

**SOSIOLOGI ANAK JALANAN DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 2000 TENTANG
PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK:
Studi Kasus Di Ponorogo, Jawa Timur**

Ridho Rokamah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo,
Jawa Timur, Indonesia
rokamahridho@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji masalah penyebab terjadinya pekerja anak, dan implementasi Undang-undang No. 1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa alasan anak di bawah umur menjadi pekerja anak adalah karena ekonomi, mengisi waktu luang, terpaksa, lari dari rumah, dll. Fenomena ini terjadi karena adanya struktur norma-norma hukum dalam masyarakat yang tidak bisa berlaku. Sedangkan implementasi undang-undang ini dilapangan juga masih belum bisa maksimal karena banyak faktor yang saling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukum baik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas, dan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk menghapus pekerja anak secara integrasi belum terbentuk.

Kata Kunci: Pekerja Anak, UU No.1 Tahun 2000

ABSTRACT

The number of school dropout children in Ponorogo from year to year is still high despite decreased. This phenomenon led to the opportunitie for children to become child laborers. Based on this concern, the researcher examined the causes of the child labor problem, and the implementation of Law No. 1 of 2000 on Combating Child Labour. The research approach used in this study is a qualitative approach. The results of this research is that the main reason of child labor was an economic factor, leisure time, being forced, or running away from home, etc. This phenomenon occurs because of the structure of legal norms in the society still can not be applied. While the implementation of this legislation in the field still can not be maximized because of many factors are intertwined, from the existence of laws either sociological or philosophical, cultural / societal norms that started to fade, inadequate facilities, non assertive enforcer and the awareness of the whole society to eliminate child labor in the integration has not been formed.

Keywords: Child Labour, Law No.1. Year 2000

A. Pendahuluan

Anak sebagai generasi bangsa perlu dilindungi hak-haknya dan dibina sejak dini agar menjadi anak yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga bisa menjadi generasi yang berakhlak, berkualitas, dan sesuai dengan harapan bangsa. Salah satu bentuk perlindungan dan pembinaan yang harus segera dilakukan adalah penanggulangan pekerja anak.

Kehadiran pekerja anak merupakan sebuah fenomena sosial di Ponorogo. Pekerja anak sendiri adalah kelompok anak yang berusia di bawah 18 tahun atau masih berusia sekolah dasar (SD/SLTP) yang karena alasan tertentu tidak dapat sekolah, namun mereka harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak di bawah umur ini sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Perempuan yang dianggap nilai komersilnya paling murah, sering dijadikan obyek pekerjaan, perdagangan, dan perbudakan. Berbagai tindak kejahatan terhadap pekerja perempuan ini diindikasikan terjadi karena adanya berbagai faktor, yaitu budaya patriarkhi, rendahnya sumber daya perempuan/pendidikan, lingkungan yang telah memandang lemah perempuan, ekonomi rendah, dan lain-lain.

Terkait dengan masalah di atas pemerintah sebenarnya telah membentuk sebuah Undang-undang No. 1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Undang-undang ini dibentuk karena berdasarkan kebutuhan yang sangat mendesak melihat realitas anak yang dipekerjakan dalam segala macam pekerjaan yang sebagian besar membahayakan jiwanya. Selain UU No. 1 tahun 2000 ini, sebenarnya sudah banyak undang-undang yang dibentuk untuk melindungi pekerja anak. Tetapi UU No. 1 tahun 2000 ini khusus menampung berbagai macam perlindungan pekerja anak dan pekerjaan-pekerjaan terburuk yang dilakukan anak. Undang-undang yang secara umum juga membahas tentang perlindungan, hak-hak anak, kesejahteraan anak, dan lain-lain di antaranya adalah undang-undang dasar 1945, UU No. 4/1979, UU No. 39/1999, UU No. 1/2000, UU. No. 23/2003, UU. No.13/2003, dan lain-lain. Apabila dicermati undang-undang ini sebenarnya berisi muatan-muatan yang bisa menjadi pelindung pekerja anak khususnya pekerja perempuan (di bawah umur). Namun bagaimanakah efektifitas pemberlakuan undang-undang ini di lapangan masih menjadi tanda tanya besar.

Sebagai bukti lemahnya penegakan hukum terkait pekerja anak di Kabupaten Ponorogo adalah banyaknya anak usia sekolah atau anak di bawah umur 18 tahun bekerja pada pekerjaan yang dapat menyebabkan mereka tidak dapat menikmati pendidikan. Beberapa bentuk pekerjaan yang

dilakukan anak di bawah umur ini adalah pembantu rumah tangga, pekerja toko, pedagang kaki lima, penjaga/pembantu pada warung pinggir jalan, dan lain-lain.

Beberapa bentuk pekerjaan yang dilakukan anak di Kabupaten Ponorogo di atas, pekerjaan pada warung kopi lesehan pinggir jalan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Mempekerjakan anak usia sekolah pada warung kopi lesehan pinggir jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo pada saat menjadi *trend* dalam masyarakat. Di berbagai sudut kota dan kecamatan di Ponorogo warung kopi lesehan sudah menjadi pemandangan yang biasa. Tetapi di balik pemandangan yang biasa itu terdapat pekerja anak perempuan yang tidak disadari oleh banyak orang.

Hasil observasi yang telah peneliti lakukan, ada lebih dari 100 warung kopi lesehan pinggir jalan yang beroperasi dan sebagian besar pelayannya adalah anak perempuan di bawah umur. Dari data yang peneliti peroleh, ada 53 warung kopi lesehan di sekitar jalan baru Kecamatan Tonatan yang 10 diantaranya mempunyai pelayan anak perempuan di bawah umur, di Kecamatan Jetis juga terdapat lebih dari 20 warung kopi lesehan pinggir jalan yang 12 di antaranya dijaga oleh anak perempuan di bawah umur dan di Kecamatan Sukorejo ada 20 warung kopi lesehan. Di sudut-sudut kota tiap kecamatan yang ramai hampir selalu ada warung kopi lesehan pinggir jalan, seperti Kecamatan Siman, Sambit, Balong, dan lain-lain. Temuan menarik yang telah peneliti dapatkan melalui hasil obeservasi adalah: 1) Pelayan yang bekerja pada warung kopi lesehan pinggir jalan sebagian besar adalah anak perempuan di bawah umur yang sengaja dijadikan pelayan agar banyak pengunjung yang datang, 2) Waktu operasional warung kopi lesehan pinggir jalan ini ada yang mulai pukul 09.00 Wib s/d. 10.00 Wib dan ada yang pukul 16.00 Wib s/d 17.00 Wib, sedangkan tutupnya adalah

pukul 24.00 Wib, tetapi apabila banyak pengunjung bisa sampai pukul 02.00 Wib, 3) anak-anak perempuan di bawah umur yang dijadikan pelayan tersebut berpakaian ketat dan berpenampilan menarik sehingga orang yang lewat akan tertarik untuk membeli kopi atau sekedar mampir, dan 4) gaji yang diberikan kepada pelayan warung kopi lesehan pinggir jalan ini masih sangat minim dan tidak sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan karena rata-rata bekerja di atas 8 jam per-hari.

Melihat realitas di atas, banyak pertanyaan yang kemudian muncul dalam benak peneliti sehingga termotivasi untuk menelitinya lebih mendalam. Hal-hal yang mendasar yang tidak pernah disadari oleh banyak orang khususnya yang terlibat atau turut andil dalam memproyeksikan anak di bawah umur menjadi pelayan adalah: 1) Anak tidak bisa menikmati pendidikan formalnya, 2) Tidak mempunyai kesempatan untuk bermain secara wajar, 3) Dipaksakan untuk tampil dewasa, dan 4) Perkembangan psikologis tumbuh secara tidak wajar.

Fenomena ini merupakan gejala sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius agar mendapatkan solusi yang efektif dalam menanggulangi pekerja anak. Berangkat dari permasalahan yang cukup menarik di atas peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih mendalam dalam rangka mencari akar masalah penyebab munculnya pekerja anak sebagai pelayan pada warung kopi lesehandan sekaligus mencari penyebab mengapa UU No. 1 tahun 2000 ini tidak bisa diimplementasikan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*), deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisisnya cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna merupakan hal yang esensial (Moleong, 2000: 3). Adapun jenis penelitian yang digunakan

adalah studi kasus yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat (Bogdan dan Bilken, 1982). Studi kasus dalam penelitian ini berarti menganalisis fenomena kelompok tertentu dalam masyarakat/pedagang warung kopi lesehan pinggir jalan yang melakukan praktek pekerja anak yang berlokasi penelitian ini adalah warung kopi lesehan pinggir jalan yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Ponorogo. Untuk menentukan subyek penelitian terkait dengan warung kopi lesehan pinggir jalan di atas, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dengan subyek penelitian pelayan warung kopi lesehan pinggir jalan yang berlokasi di Jalan Baru Kecamatan Tonatan, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Sukorejo. Tiga tempat yang dipilih ini merupakan tempat yang banyak warung kopi lesehan pinggir jalannya, dan ada fenomena yang menarik dalam bisnis warung kopi lesehan di tempat ini.

Berdasarkan paparan di atas, maka fokus penelitian ini adalah: 1) faktor-faktor yang menyebabkan anak perempuan di bawah umur menjadi pelayan pada warung pinggir jalan di Kabupaten Ponorogo, dan 2) implementasi UU No. 1 tahun 2000 tentang penanggulangan pekerja anak di Kabupaten Ponorogo.

B. Pembahasan

1. Eksistensi Undang-Undang No. 1 tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak

Definisi anak menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-undang No.1/2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak adalah semua anak yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap anak dalam Pasal 4, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya anak mendapatkan hak untuk merdeka, pendidikan yang layak, dan menikmati masa kanak-kanak dengan wajar, tetapi harapan itu tidak bisa dinikmati oleh semua anak. Banyak anak yang seharusnya menikmati pendidikan dan masa tumbuh kembang dengan penuh kemerdekaan malah menjadi pekerja anak.

Pekerja anak adalah kelompok anak yang berusia di bawah 18 tahun atau masih berusia sekolah dasar (SD/SLTP) yang karena alasan tertentu tidak dapat sekolah, namun mereka harus bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk-bentuk pekerjaan yang dilakukan pekerja anak ada beberapa macam, yaitu: 1) Semua bentuk perbudakan dan praktek sejenis, 2) Pelacuran, pornografi atau pertunjukan porno, 3) Kegiatan illegal khususnya produksi dan perdagangan narkoba, dan 4) Pekerjaan yang apabila dilakukan dapat membahayakan jiwa anak. Pekerja anak dan anak yang bekerja adalah berbeda, pekerja anak adalah anak yang bekerja pada pekerjaan yang bisa membahayakan dirinya, sedangkan anak yang bekerja adalah anak yang membantu orang tuanya dalam rangka melatih kemandirinya, dia masih bisa menikmati masa tumbuh kembang dan pendidikannya, biasanya bentuk pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang ringan atau tidak membahayakan dirinya (UU No. 1/2000, Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak, 2002: 7).

Beberapa pekerjaan yang membahayakan jiwa anak di atas telah mendapatkan respon dari pemerintah dengan dibentuknya UU No. 1/2000 tentang penanggulangan pekerja anak. Penanggulangan pekerja anak yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan

untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak yang berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.

Program yang akan dilakukan menurut pasal 5 Undang-undang ini adalah:

- a. Pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
- b. Pemberian perlindungan yang sesuai bagi pekerja anak yang melakukan pekerjaan ringan,
- c. Perbaikan pendapatan keluarga agar anak tidak bekerja dan menciptakan suasana tumbuh kembang anak dengan wajar,
- d. Pelaksanaan sosialisasi program PPA kepada pejabat birokrasi, pejabat politik, lembaga kemasyarakatan dan masyarakat (UU No. 1/2000, Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak, 2002: 5).

Sedangkan program khusus dari Penanggulangan Pekerja anak menurut pasal 5 ayat 2 Undang-undang ini adalah:

- a. Mengajak kembali pekerja anak yang putus sekolah ke bangku sekolah dengan memberikan bantuan beasiswa,
- b. Memberikan pendidikan non-formal,
- c. Pelatihan ketrampilan bagi anak (UU No. 1/2000, Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak, 2002: 5).

Dalam undang-undang ketenagakerjaan ini juga dijelaskan tentang pekerjaan yang terburuk bagi anak yaitu:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya,

- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian,
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dan atau,
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (pasal 74 ayat 2).

Berdasarkan pasal 74 ayat 2 di atas, maka kasus pekerja anak pada warung kopi lesehan termasuk dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Bila dicermati, undang-undang tentang perlindungan anak, penanggulangan pekerja anak, dan ketenagakerjaan di atas, maka undang-undang ini sudah memuat aturan yang cukup memadai untuk mencegah terjadinya pekerja anak/ kekerasan terhadap anak. Namun dalam realitas, undang-undang ini masih belum bisa diimplementasikan secara maksimal, bahkan sosialisasinya juga terlambat. Di Ponorogo sendiri sosialisasi undang-undang tersebut dilaksanakan bulan Oktober 2004.

Dalam diskusi yang pernah peneliti lakukan dengan beberapa lembaga yang pernah menangani masalah ini, memberikan solusi seperti solusi yang pernah ditawarkan oleh Kantor Pemas seksi Pemberdayaan Perempuan yang bekerjasama dengan LSM PUSAR adalah memberikan pelatihan menjahit dan salon, kemudian Kesbanglinmas juga pernah melakukan pembinaan, dan terakhir Polsek setempat bagian Bina Mitra juga pernah melakukan pembinaan, tetapi semuanya belum berhasil. Maka peneliti menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang harus dipahami secara mendalam sebelum memberikan tawaran alternatif agar pekerja anak

meninggalkan pekerjaan yang membahayakan jiwa dan moralnya. Dalam penegakan hukum, ada tiga hal yang harus diperhatikan agar hukum bisa ditegakkan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses pewujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum (Rahardjo, tth: 15).

Penegakan hukum sebagai proses sosial tidak bersifat tertutup, tetapi melibatkan lingkungannya. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: 1). Hukumnya sendiri, 2). Penegak hukum, 3). Sarana atau fasilitas, 4). Masyarakat dan 5). Kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1986: 5).

Pertama, hukumnya sendiri, artinya peraturan hukum yang semakin baik akan semakin memungkinkan penagakannya dan begitu pula sebaliknya. Peraturan hukum yang baik adalah yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Suatu hukum berlaku secara yuridis apabila peraturan hukum tersebut penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Setiap peraturan hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi derajatnya (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983: 50).

Suatu peraturan hukum mempunyai kekuatan yang yuridis, jika peraturan hukum tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Misalnya, undang-undang di Indonesia dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR. Suatu peraturan hukum berlaku secara sosiologis jika peraturan tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan. Suatu peraturan hukum berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi (Kusnardi dan Ibrahim, 1983: 118).

Kedua, penegak hukum, artinya pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Mereka mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum (Soekanto, 1986: 13).

Ketiga, sarana atau fasilitas yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau sarana atau fasilitas tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai (Soekanto, 1986: 27).

Keempat, masyarakat sebagai tempat berlakunya dan diterapkannya hukum, mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Yang terpenting dalam penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat, maka penegakan hukum akan semakin baik, begitu juga sebaliknya (BPHN, 1975: 116).

Kelima, kebudayaan yang mencakup nilai-nilai hukum yang berlaku. Nilai-nilai itu merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk (Soekanto, 1986: 45). Kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat merupakan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat. Namun, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wewenang.

Perundang-undangan harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif (Soerjono Soekanto, 1986: 49). Semakin banyak persesuaian

antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah penegakan hukum.

Apabila dicermati teori penegakan hukum di atas, maka penyebab implementasi hukum tentang pekerja anak tidak bisa ditegakkan dalam kasus pelayan warung kopi lesehan bisa terjadi karena salah satu faktor penegakan hukum itu sendiri menjadi penghalang hukum itu bisa ditegakkan. Dalam hal ini bisa karena faktor hukumnya sendiri hanya bisa ditetapkan secara yuridis, tetapi secara sosiologis tidak bisa, penegak hukum yang belum bisa menegakkan hukum secara maksimal, sarana dan fasilitas untuk mensosialisasikan masih belum memadai, masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya perlindungan anak, dan kebudayaan yang mengangap pekerja anak adalah hal biasa.

Untuk mengetahui penyebab implementasi undang-undang perlindungan pekerja anak mendapatkan hambatan, maka dalam teori hukum dikenal dengan istilah sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini sangat bermanfaat untuk mengungkapkan sebab musabab ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan tertib masyarakat dalam kenyataannya (Soemitro, 1984: 9). Ilmu ini memfokuskan diri pada studi analisis yang bersifat empiris terhadap hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Dalam sosiologi hukum, ada beberapa teori sosiologi yang bisa dipergunakan untuk menganalisis masalah hukum dan sosiologi masyarakat. Teori-teori tersebut adalah: fungsionalisme, strukturalisme, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik. Dari beberapa teori tersebut, maka peneliti memilih satu teori yaitu teori strukturalisme untuk menganalisis masalah pekerja anak dalam warung kopi lesehan di Kabupaten Ponorogo.

Pendekatan strukturalisme merupakan salah satu pendekatan yang berskala mikro, namun demikian, konsep

strukturalisme sangat potensial dan memiliki kemampuan yang cukup handal untuk dijadikan sebagai alat memahami hubungan hukum di antara berbagai kelompok di dalam masyarakat (Amiruddin dan Zainul Asikin, 2004: 214).

Secara makro, objek yang menjadi sasaran analisis strukturalisme adalah: *pertama*, struktur norma-norma hukum. Setidaknya ada tiga elemen struktur norma-norma hukum. 1) deskripsi mengenai situasi, misalnya, orang mempekerjakan anak, maka ada norma-norma tentang pekerjaan untuk anak, 2) disposisi atau rekomendasi, misalnya, jika seseorang mempekerjakan anak, maka dia harus mempekerjakan sesuai dengan pekerjaan yang boleh dilakukan anak, dan 3) elemen sanksi, misalnya, jika orang yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan kriteria pekerjaan yang boleh dilakukan anak, maka sanksi akan dijatuhkan dalam hal ini.

Kedua, yang berhubungan dengan skema normatif dari sistem hukum, dan kemudian mempertanyakan mengapa substansi hukum mengambil bentuk seperti yang ada sekarang. Sistem hukum sebagai suatu keseluruhan di dalam sistem sosial akan mendorong dan memaksakan suatu individu yang sesuai dengan harapan dan keinginan dari sistem sosial tersebut. Dengan demikian, sistem hukum kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menilai perilaku-perilaku setiap individu, yaitu sejauhmanakah perilaku-perilaku individu itu sesuai dengan norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam sistem sosial tertentu.

Ketiga, analisis strukturalisme adalah penelitian yang dilakukan bagaimana bekerjanya hukum ketika berada dalam masyarakat. Ruang lingkup penelitian ini cukup luas, setidaknya ada lima elemen yang menjadi perhatian dalam peneliti ini, 1) asumsi-asumsi normatif yang menunjukkan bagaimana fungsi dari suatu sistem hukum berjalan, 2) terdiri dari sekumpulan petunjuk yang menerangkan bagaimana caranya mengimplementasikan nilai-nilai dalam realitas

sosial, 3) dibentuk oleh berbagai sub kultur dari tatanan hukum, 4) dibentuk oleh ekspektasi masyarakat berkaitan dengan hukum, misalnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukum, dll., dan 5) elemen dari struktur nyata dari sistem hukum, yang berhubungan dengan bekerjanya norma-norma dan institusi-institusi hukum (Amiruddin dan Zainul Asikin, 2004: 215-217).

2. Kondisi Pekerja Anak pada Warung Kopi Lesehan Pinggir Jalan di Kabupaten Ponorogo

Jumlah anak putus sekolah di Kabupeten Ponorogo dari tahun ke tahun masih cukup tinggi, misalnya pada tahun 2004/2005 jumlah anak putus sekolah pada usia anak sampai dengan 19 tahun ada 157.892 anak dari jumlah anak yang masih sekolah 118.698 anak dan total keseluruhan anak 276.590 (BPS Kabupaten Ponorogo, 2004). Kemudian pada tahun 2005/2006 jumlah anak usia sekolah 7-12 tahun ada 79.843 anak yang terdiri atas 38.201 laki-laki dan 41.642 perempuan, usia 13-15 tahun ada 904 anak yang terdiri atas 433 laki-laki dan 471 perempuan, dan usia 15-17 tahun ada 2.015 anak yang terdiri atas 1.000 laki-laki dan 1.015 perempuan. Dari keseluruhan jumlah anak usia sekolah tersebut, ada sekitar 1.111 anak putus sekolah yang tersebar dalam berbagai jenjang pendidikan mereka, pada tingkat SD misalnya ada sebanyak 45 orang, SMP 712 orang, MTs 158 orang, SMA 67 orang, MA 33 orang, dan SMK 96 orang (PSW STAIN dan Kantor Pemas. Seksi Pemberdayaan Perempuan Kab. Ponorogo, Pofil Gender tahun 2005).

Pada tahun 2006/2007, Jumlah angka anak putus sekolah di Kabupaten Ponorogo mengalami penurunan dari 1.111 menjadi 984 anak yang terdiri atas 95 anak SD/ sederajat, 355 anak SMP/ sederajat, dan 534 anak SMA/ sederajat. Jumlah ini menunjukkan bahwa program pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 9 tahun menunjukkan

keberhasilan (PSW STAIN Ponorogo dan Kantor Pemas. Seksi Pemberdayaan Perempuan Kab.Ponorogo, 2006: 20).

Walaupun jumlah ini mengalami penurunan, tetapi jumlah ini masih menjadi peluang dan mendorong terjadinya pekerja anak. Menurut hasil pendataan LSM Puser pada tahun 2006 dengan mengambil sampel beberapa kecamatan, terdapat jumlah yang cukup signifikan dalam masalah pekerja anak ini. Dari sampel 101 pekerja anak ada 74 anak laki-laki dan 27 anak perempuan dengan usia yang beragam mulai dari usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun. Di mana usia pekerja anak ini paling banyak berusia 17 tahun (35.64%), kemudian 18 tahun (23.76%), 16 tahun (22.77%) dan 15 tahun (14.85%). Data ini menunjukkan bahwa dari 101 sampel yang diambil, rata-rata anak yang bekerja adalah tamatan SMP dan SD, bahkan tidak ada yang sampai lulus SMA.

Sedangkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan anak juga beragam mulai dari buruh tani yang jumlahnya ada 28 anak (27.72%), buruh cangkul ada 11 anak (10.89%), pelayan warung kopi lesehan ada 14 anak (13.86%), buruh cetak genteng ada 7 anak (6.93%), kuli bangunan ada 6 anak (5.94%), dan beberapa pekerjaan lain seperti pelayan toko, buruh pabrik sandal, *cleaning service*, penjual koran, dan lain-lain, jumlahnya tidak banyak.

Gambaran tentang pekerja anak yang telah dilakukan LSM Puser ini menunjukkan bahwa realitas pekerja anak cukup tinggi. Dari tahun ke tahun jumlah ini tidak mengalami penurunan bahkan mengalami kenaikan cukup pesat, seperti jumlah pekerja anak pada warung kopi lesehan pinggir jalan yang saat ini mencapai lebih dari 100 pekerja anak.

Pendataan yang dilakukan LSM Puser terhadap pelayan warung kopi di atas masih terbatas pada warung kopi Jl. Baru Kelurahan Tonatan yang jumlahnya pada saat ini mencapai lebih dari 20 anak di bawah umur, padahal di beberapa kecamatan masih terdapat banyak warung kopi

lesehan ”plus-plus” yang mempekerjakan anak di bawah umur.

a. Lokasi Warung Kopi dan Kondisi Pekerja Anak

Jumlah warung kopi lesehan pinggir jalan di Kabupaten Ponorogo cukup banyak karena hampir di setiap kecamatan ada warung kopinya, dan rata-rata pelayannya adalah anak di bawah umur. Dari keseluruhan kecamatan yang ada warung kopi lesehannya, beberapa kecamatan mempunyai jumlah warung kopi yang cukup besar, beberapa kecamatan tersebut misalnya, kecamatan Siman, Keyang, kecamatan Jetis, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Sukorejo, dan kecamatan Jenangan.

Kondisi pekerja anak pada warung kopi lesehan ini cukup memprihatinkan karena rata-rata mereka yaitu: 1) Di-eksploitasi dan kerja *full timer* minimal 8 jam bahkan sebagian besar lebih dari itu, 2) Berpenampilan seperti orang dewasa/seksi, dan semua pelayan mengakui sudah biasa atau tidak risi berpenampilan seperti itu, 3) Tidak punya motivasi ke depan dan tidak ada cita-cita, hal ini menunjukkan keputusan terhadap masa depan yang akan dihadapi, ini diakui oleh sebagian besar responden seperti Shanti, menurutnya “dulu ada, tapi karena mencari kerja itu sulit, jadi ya dijalanin aja seperti ini”, dan 4) Orang tua membiarkan, memberikan izin maupun tidak mengetahui pekerjaan yang dilakukan anak, sehingga mereka terperangkap dalam dunia yang membahayakan jiwanya, akibatnya seperti ada legalisasi dari orang tua terkait pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja anak/pelayan.

b. Pendidikan pekerja anak

Alasan yang pasti mengapa anak-anak bekerja tentu karena mereka tidak lagi sekolah atau mengisi

waktu yang luang karena menjadi pengangguran junior. Hal ini tentu sangat memprihatinkan bagi kita semua. Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa rata-rata pendidikan pelayan warung kopi lesehan di Kabupaten Ponorogo adalah lulusan SMP ada 9 anak, 1 anak lulusan SD, tidak memberikan jawaban 6 anak, sedangkan yang masih melanjutkan sekolah ada 4 anak.

c. Gaji/Upah pekerja Anak

Jumlah gaji/upah yang diterima pelayan warung kopi pinggir jalan bervariasi, untuk wilayah Kecamatan Jetis, seluruh responden yang berjumlah 5 anak mengaku di gaji Rp. 500.000,- dan hanya satu orang yang tidak mengaku berapa dia digaji. Kemudian untuk kecamatan Ponorogo dengan lokasi Jl. Baru dari 8 responden mengaku bahwa 6 anak mengaku di gaji Rp. 300.000,- perbulan dan 2 orang mengaku digaji Rp. 150.000,- perbulan. Terakhir untuk Kecamatan Sukorejo, dari 6 anak mengaku bahwa 5 anak digaji Rp. 250.000,- perbulan dan 1 anak mengaku digaji Rp. 200.000,- per bulan.

Paparan di atas menunjukkan bahwa gaji atau upah pelayan bervariasi mulai gaji Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-. Jumlah gaji ini masih di bawah standar karena: 1) Pekerjaan yang mereka lakukan lebih dari 8 jam, 2) Dilakukan pada waktu mereka seharusnya menikmati perhatian orang tua dan kebebasan untuk belajar dan bermain, 3) Telah membahayakan perkembangan psikologis mereka dan 4) Mereka yang mendapatkan gaji Rp. 500.000,- tersebut bekerja lebih dari 10 jam, karena mereka bekerja mulai pukul 09.00 Wib atau pukul 10.00 Wib pagi dan tutupnya pukul 23.00 Wib malam paling cepat.

Pada prinsipnya, semua jumlah gaji yang diterima para pelayan mulai dari Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- itu belum sepadan, karena akibat yang ditimbulkan tidak sebanding dengan kondisi perkembangan kejiwaan mereka.

d. Durasi Waktu Anak Bekerja

Hasil penelitian sungguh di luar dugaan, karena durasi waktu anak yang bekerja melebihi batas waktu yang seharusnya diperbolehkan anak di bawah umur bekerja, yaitu: delapan pelayan bekerja selama 8 jam, sebelas pelayan mengaku bekerja lebih dari 10 jam, dan satu pelayan mengaku bekerja dengan waktu tidak menentu. Menurut pengakuan Berti Artiyani dan seluruh pelayan yang bekerja di warung kopi Jl. Baru Tonatan, bekerja mulai pukul 19.00 wib s.d. pukul 02.00 wib. Sedangkan menurut Dian, Lia, Endang, Septiana, Triana, Uut, Lia, Siti, Ani, Dina, dan Mendes, rata-rata mereka bekerja mulai antara pukul 09.00 wib – pukul 10.00 wib pagi sampai dengan pukul 23.00 wib bahkan ada yang sampai dengan pukul 01.00 wib. Dan yang mengaku bekerja dengan jam tidak menentu hanya satu pelayan yaitu Niki, Pelayan warung kopi lesehan Kecamatan Jetis.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pelayan warung kopi lesehan bekerja melebihi batas waktu yang diperbolehkan bagi anak-anak untuk bekerja yaitu di atas 8 jam per-hari.

3. Penyebab Anak Menjadi Pekerja Anak

a. Alasan anak menjadi pelayan

Persoalan ekonomi memang bukan satu-satunya yang menyebabkan anak menjadi pekerja, tapi mungkin bisa dikatakan lebih tepat sebagai faktor yang paling banyak menyebabkan anak menjadi pekerja anak.

Karena secara substansi, dampak dari krisis ekonomi terhadap kehidupan anak-anak adalah: *Pertama*, pilihan dan kesempatan anak-anak dari keluarga miskin untuk menikmati masa tumbuh-kembang secara wajar makin berkurang, khususnya kesempatan untuk meneruskan sekolah.

Kedua, dengan tidak melanjutkan sekolah, kemungkinan besar anak akan bekerja. Karena minimnya pendidikan, seringkali mereka terpuruk dalam pekerjaan yang mengeksploitasi dirinya sehingga merugikan masa depannya, seperti pekerjaan pelayan warung kopi lesehan ini.

Untuk membuktikan apakah faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan atau bukan berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan para pelayan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi pelayan warung kopi ini. Faktor-faktor tersebut adalah; 1) karena adanya tuntutan keluarga untuk membantu ekonomi orang tua sebagaimana yang disampaikan Maya Rohiyani, “saya menjadi pelayan ini karena adanya tuntutan ekonomi keluarga”, hal serupa juga yang menjadi alasan 6 pelayan lainnya. 2) karena untuk mengisi waktu luang saja, dalam hal ini ada 2 anak yang memberikan alasan tersebut, misalnya seperti disampaikan oleh Metty, Mariyati, yang melakukan pekerjaannya sebagai pelayan karena hanya untuk mengisi waktu luang saja. 3) karena alasan suka dipilih oleh 5 anak. Alasan ini cukup mengejutkan peneliti karena ada yang menikmati pekerjaan yang membahayakan ini. 4) karena alasan terpaksa dipilih oleh 5 anak seperti yang disampaikan oleh Uut kepada peneliti. Dia terpaksa melakukan pekerjaan ini pada awalnya, tapi sekarang ia sudah terbiasa. Dan 5) karena alasan lari dari rumah disampaikan oleh 1 anak saja yaitu

Siti Jariyah. Menurutnya, semenjak ia meninggalkan rumah, tak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja, dan akhirnya ia terperangkap dalam pekerjaan ini.

Dari alasan yang disampaikan oleh beberapa pelayan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa, penyebab anak menjadi pekerja anak pada warung kopi lesehan adalah karena pada prinsipnya mereka tidak sekolah. Penyebab mereka tidak sekolah ini karena adanya desakan ekonomi. Dengan menganggur mereka akhirnya mengisi waktu luang dengan bekerja pada warung kopi lesehan walaupun pada awalnya mereka merasa tidak nyaman dan terpaksa, tapi lama kelamaan mereka suka dan menikmati pekerjaan tersebut.

b. Alasan pedagang mempekerjakan anak di bawah umur

Agak sulit mewawancarai pedagang, karena mereka takut apabila keberadaan mereka terusik. Namun dengan pendekatan terus menerus akhirnya mereka mau diwawancarai. Ada beragam alasan yang disampaikan oleh pedagang sehingga mereka mempekerjakan anak di bawah umur, yaitu; 1) Karena suka mempekerjakan anak yang masih di bawah umur. 2) Karena terpaksa. 3) Agar lebih menarik pelanggan. 4) Karena kebetulan dapatnya anak-anak dan mereka tidak memaksa. 5) Gaji lebih murah dan ekonomis. 6) Karena ingin membantu ekonomi keluarga pelayan, dan 7) Karena kemauan anak sendiri.

Berbagai alasan yang disampaikan oleh pedagang di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, para pedagang menyadari potensi yang dimiliki para anak-anak perempuan ini, sehingga mereka memanfaatkannya. Walaupun mereka tidak secara tegas mengakui mempekerjakan anak-anak karena lebih ekonomis dan ingin menarik pelanggan, tetapi dari alasan yang

diberikan sudah mengindikasikan bahwa sebenarnya mereka memang mengakuinya.

Berdasarkan data yang telah diperoleh di lapangan tentang alasan yang menyebabkan anak menjadi pekerja, maka ada beberapa penyebab anak menjadi pekerja anak yaitu: karena faktor ekonomi, mengisi waktu luang, karena suka dengan pekerjaan, karena terpaksa, dan karena melarikan diri dari rumah.

Alasan-alasan yang disampaikan oleh pelayan di atas apabila dikaji lebih mendalam, maka faktor yang menyebabkan anak menjadi pekerja anak adalah: *Pertama*, faktor anak tidak sekolah lagi atau *drop out*, sehingga untuk mengisi waktu luang mereka mencari kesibukan. Dalam situasi yang terhimpit, mereka tidak mempunyai pilihan yang banyak, yang akhirnya alternatif yang dipilih adalah menjadi pelayan warung kopi lesehan, yang merupakan pekerjaan yang membahayakan perkembangan psikologis anak.

Walaupun dalam beberapa alasan yang disampaikan oleh para pekerja anak hanya 6 anak yang mengakui bahwa karena faktor ekonomi/kemiskinan yang menyebabkan mereka terperangkap dalam pekerjaan pelayan warung kopi lesehan. Tetapi setelah dikaji penyebab anak menjadi pelayan misalkan karena mengisi waktu luang, karena suka dengan pekerjaan, karena terpaksa, apabila dianalisis, maka penyebab utama anak menjadi pekerja anak adalah karena tidak sekolah/DO dan penyebab mereka DO ini karena faktor ekonomi/kemiskinan. Jadi penyebab utama tetapi tidak langsung anak menjadi pelayan karena ekonomi atau kemiskinan.

Kedua, penyebab utama dan langsung ada beberapa hal; 1) Karena tidak adanya kontrol atau kesadaran dari orang tua terhadap anak,

baik memberikan izin maupun membiarkan saja. Memberikan izin atau membiarkan saja sudah termasuk pada kategori kontrol/kesadaran orang tua lemah. Masalahnya, apabila orang tua memberikan izin, apakah mereka sadar tentang pekerjaan yang dilakukan anak?. Apabila sadar terhadap pekerjaan anak berarti orang tua juga menjadi pelaku kekerasan secara tidak langsung. Sedangkan membiarkan saja terhadap apa yang dilakukan anak, berarti orang tua juga menjadi pelaku kekerasan terhadap anak. Karena dengan membiarkan, maka kemungkinan anak akan menjadi korban kekerasan dalam pekerjaan sangat besar. 2) Karena adanya bujuk rayu dari calo atau penyalur pekerja pada warung kopi lesehan. 3) Adanya kesempatan yang luas, atau tidak adanya hambatan untuk mengajak mereka melakukan pekerjaan sebagai pelayan.

Beberapa penyebab di atas juga tidak terlepas dari adanya faktor-faktor dari dalam dan luar keluarga. 1) Faktor dari dalam adalah: (a) Cara hidup keluarga. Dalam masalah ini, keluarga sangat mempengaruhi sikap anak untuk melakukan pekerjaan sebagai pelayan. Misalnya, sikap orang tua yang menuntut anak untuk membantu ekonomi keluarga dengan meninggalkan bangku sekolah, tapi tidak diimbangi dengan perhatian/kontrol terhadap apa yang dilakukan anak. Artinya, sama sekali tidak ada seleksi terhadap apa yang akan dilakukan anak. (b) Dalam membesarkan dan mendidik anak sebagai pribadi; Anak seharusnya tidak diperlakukan sebagai sebuah barang mati. Ia adalah individu, subyek, seorang pribadi. Konsep ini tidak pernah dilakukan, karena kemampuan orang tua akan hal ini masih sangat lemah. Artinya, ketika masalah ekonomi muncul, maka masalah yang penting terkait

perkembangan kepribadian anak menjadi diabaikan. (b) Kemiskinan dalam keluarga; faktor inilah yang menyebabkan rendahnya pendidikan, sehingga membawa mereka untuk memilih waktu luang sebagai pekerja anak.

Sedangkan faktor yang ke 2) Faktor dari luar, yaitu: (a) Modernisasi dan sistem komunikasi modern; pada tataran ini seharusnya anak didampingi, tetapi karena pada tataran ini orang tua juga menjadi korban modernisasi, maka dampaknya anak menjadi korban kedua-duanya. (b) Kemiskinan struktural. Artinya, orang tua pekerja anak bisa jadi merupakan korban kemiskinan struktural, sehingga masyarakat yang pada masa lalu masih mempunyai sikap kekeluargaan, menjadi lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan, sampai kehilangan orientasi nilai. Dampaknya, sosial kontrol masyarakat dalam masalah ini rendah. (c) Keluarga dan sistem nilai. Artinya dalam proses transformasi sosial yang sedang berlangsung ini, sistem nilai yang baru belumlah mapan. Sehingga belum ada kejelasan, mana yang akan digunakan sebagai pegangan untuk tetap eksis di masyarakat. Apakah karena tingkat pendidikan atau tingkat ekonomi/kekayaan. Dalam kasus ini orang tua lebih menganggap ekonomi sebagai pegangan untuk tetap eksis dalam masyarakat, walaupun dengan itu dia harus mengorbankan masa depan anak.

Oleh karena itu, untuk menyimpulkan penyebab anak menjadi pekerja anak menurut teori Strukturalisme ada beberapa penyebab yaitu: struktur norma-norma hukum. Setidaknya ada tiga elemen struktur norma-norma hukum. 1) Deskripsi mengenai situasi, misalnya, orang mempekerjakan anak, maka ada norma-norma tentang pekerjaan untuk anak, tetapi pada tataran ini norma-norma yang seharusnya tidak bisa diterapkan,

karena norma-norma itu telah terkikis oleh kemajuan zaman dan kebutuhan untuk mengejar ekonomi, 2) Disposisi atau rekomendasi, misalnya, jika seseorang mempekerjakan anak, maka dia harus mempekerjakan sesuai dengan pekerjaan yang boleh dilakukan anak. Rekomendasi ini tidak pernah dilakukan oleh pedagang maupun orang tua anak, sehingga pekerjaan apa yang akan dilakukan anak tidak dapat dikontrol oleh peraturan yang berlaku, dan 3) Elemen sanksi, misalnya, jika orang yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan kriteria pekerjaan yang boleh dilakukan anak, maka sanksi akan dijatuhkan dalam hal ini. Elemen sanksi ini tidak bisa atau sulit dilakukan karena aparat penegak hukum dan juga masyarakat yang mengetahui sendiri merasa kesulitan menerapkan karena terbentur oleh kebutuhan masyarakat untuk mencari ekonomi.

Dari paparan di atas, ada beberapa hal yang harus dirubah dalam masyarakat. *Pertama*, faktor sosio-kultural serta kepercayaan tradisional yang mempengaruhi persepsi pekerjaan anak yang menganggap anak bekerja adalah kewajiban untuk membantu orangtua, tanpa memperhatikan hak dan perlindungan bagi anak. *Kedua*, sosialisasi UU dan peraturan tentang hak dan perlindungan anak serta permasalahan pekerja anak terhadap pihak yang relevan belum dilakukan. *Ketiga*, pelaku ekonomi (pengusaha) yang melibatkan pekerja anak dalam usaha mereka harus memperhatikan hak dan perlindungan anak sesuai UU yang berlaku. *Keempat*, monitoring atas kegiatan buruh anak di lapangan dan penegakan hukum bagi pelanggaran hak buruh anak tanpa kompromi dan pilih-pilih. *Kelima*, upaya preventif pemerintah untuk mencegah semakin meningkatnya pekerja anak dalam bentuk program pemberdayaan keluarga dan

pengentasan kemiskinan. *Keenam*, kerjasama lintas departemen yang bersentuhan langsung dengan masalah pekerja anak. Dinas pendidikan sedapat mungkin memprioritaskan bantuan pada anak dalam darurat ekonomi agar mereka tetap dapat bersekolah. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam upaya pemenuhan tumbuh kembang anak, baik fisik maupun mental secara optimal.

4. Implementasi Undang-Undang Penanggulangan Pekerja Anak di Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan realitas di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upaya pencegahan terhadap fenomena pekerja anak ini terhambat karena upaya pencegahan belum dilaksanakan secara maksimal oleh semua komponen masyarakat, namun bagaimana implementasi undang-undang ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pemerintah berikut. Menurut bapak Junaidi, “sebaiknya undang-undang perlindungan anak ini disosialisasikan kepada masyarakat luas, karena masyarakat belum banyak yang tahu”.

Hal yang sama juga diungkapkan bapak Slamet Hariyono, “kurangnya sosialisasi dari undang-undang ini dan tindakan yang konkrit”. Berdasarkan pernyataan kedua tokoh tersebut berarti penyebab masyarakat tidak mentaati undang-undang ini karena masyarakat belum tahu bahwa undang-undang penanggulangan anak ini sudah ada.

Berbeda dengan kedua pendapat di atas, bapak Edi Wiyono menyampaikan, “undang-undang ini sudah bagus untuk melindungi anak, tapi masalahnya kadang kita berbenturan dengan masyarakat. Kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan Bina Mitra untuk melakukan pembinaan”. Pernyataan Bapak Edi Wiyono ini menunjukkan dari segi sosialisasi undang-undang beliau sudah mendapatkan, dan pada tataran praktis sudah dilakukan.

Menyikapi fenomena ini Adi Harianto dari Disnakertrans menyampaikan bahwa; “undang-undang ini cukup jelas tetapi kalau diterapkan akan terjadi benturan dalam masyarakat maka perlu sosialisasi”. Dia menambahkan, “kendala utama kenapa undang-undang ini tidak bisa diterapkan dalam masyarakat adalah masyarakat belum sadar dan tahu manfaat undang-undang ini, serta kewibawaan hukum kita lemah di mata masyarakat”.

Apa yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa sosialisasi undang-undang ini memang perlu dilakukan karena sebagian masyarakat masih belum mengetahui apabila undang-undang ini sudah ada, dan yang terpenting memberikan kesadaran kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Dalam melakukan sosialisasi dan kesadaran akan penanggulangan pekerja anak bukan menjadi tugas satu kelompok saja, tetapi tugas dari semua komponen masyarakat. Sebagaimana diungkapkan Adi Harianto, “kita harus bekerjasama dengan semua elemen masyarakat untuk mengentaskan masalah ini, dan kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri”. Terkait masalah ini, bapak Jarwo dari Bina Mitra juga menyampaikan bahwa dari segi pembinaan sudah pernah dilakukan. Tapi dari segi lain memang masih belum bisa dilakukan.

Beberapa pendapat yang sudah disampaikan di atas menunjukkan bahwa pada prinsipnya dari masing-masing elemen masyarakat ini sudah ada yang melakukan upaya sosialisasi dan pembinaan, tetapi karena apa yang mereka lakukan ini masih terpisah-pisah, maka implementasi undang-undang ini belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal.

Kasus yang terjadi pada pelayan warung kopi lesehan pinggir jalan di Kabupaten Ponorogo merupakan realitas akan lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai proses sosial tidak bersifat tertutup, tetapi melibatkan

lingkungannya. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu: 1). Hukumnya sendiri, 2). Penegak hukum, 3). Sarana atau fasilitas, 4). Masyarakat dan 5). Kebudayaan (Soerjono Soekanto, 1986: 5).

Pertama, hukumnya sendiri, artinya peraturan hukum yang semakin baik akan semakin memungkinkan penegakannya dan begitu pula sebaliknya. Secara yuridis, undang-undang ini ditetapkan melalui prosedur yang seharusnya dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi kedudukannya, misalnya undang-undang ketenagakerjaan. Jadi, secara yuridis sebenarnya tidak ada masalah. Kemudian secara sosiologis, artinya jika peraturan tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat. Apabila undang-undang itu diterima dan diakui oleh masyarakat, maka tidak akan ada masalah dalam realisasinya. Sebagaimana undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang tentang penghapusan pekerja anak ini memang masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Dalam realisasinya, kalangan pengusaha, pedagang, PJTKI, dan kelompok tertentu masih belum bisa menerima karena secara ekonomis mereka dirugikan. Terakhir secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Walaupun secara filosofis peraturan itu sesuai dengan cita-cita hukum, tetapi karena secara sosiologis berbenturan dengan keinginan sebagian masyarakat untuk mencari keuntungan dengan cara mengeksploitasi anak di bawah umur, maka undang-undang ini tetap tidak bisa direalisasikan.

Kedua, penegak hukum, terkait dengan UU No.1 tahun 2000 ini, peran mereka sangat menentukan, tetapi peran tersebut belum bisa dilakukan secara maksimal karena adanya berbagai kendala, seperti kemauan dari *stakeholder* yang dalam hal ini selain pemerintah juga perlu dukungan dana yang memadai.

Ketiga, sarana atau fasilitas. Poin ketiga ini juga sulit untuk direalisasikan karena sarana atau fasilitas itu masih sangat minim yang diberikan pemerintah.

Keempat, masyarakat sebagai tempat berlakunya dan diterapkannya hukum (BPHN, 1975: 116). Kesadaran masyarakat dalam menghapus pekerja anak masih sangat rendah, artinya masih hanya pada tataran teori belum menyentuh aksi secara terintegrasi. Bahkan kenapa undang-undang ini sulit ditegakkan karena komponen yang terkait seperti anak, orang tua, pedagang, dan masyarakat yang melihat hanya membiarkan saja.

Kelima, kebudayaan yang mencakup nilai-nilai/norma hukum yang berlaku. Walaupun keberadaan undang-undang ini tidak bertentangan dengan norma adat yang seharusnya berlaku, tetapi karena undang-undang dan norma ini berbenturan dengan sebuah kepentingan yaitu kepentingan ekonomi, maka realisasi undang-undang tetap mengalami hambatan.

Apabila implementasi undang-undang ini dianalisis dengan teori strukturalisme, maka menurut teori struktural, kendala yang terjadi dalam penegakan hukum sangat mungkin terjadi karena: 1) Tidak adanya juklak yang jelas dan tegas bagaimana seharusnya undang-undang itu berfungsi dan berjalan. 2) Segenap komponen terutama *stakeholder* mulai tingkatan yang paling atas sampai yang paling bawah tidak memberikan contoh bagaimana nilai-nilai yang ada dalam undang-undang itu bisa diadopsi dalam realitas social. 3) Walaupun sebenarnya undang-undang ini telah mewakili sub kultur dalam masyarakat, tetapi karena terbentur dengan keinginan dan kepentingan, maka tidak bisa direalisasikan. 4) Undang-undang ini belum terbentuk oleh ekspektasi/ pengetahuan masyarakat tentang hukum, dan 5) Elemen dari struktur nyata dari sistem hukum belum bisa berjalan secara maksimal.

Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa penyebab tidak bisa ditegakkannya hukum ini karena banyak faktor yang saling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukum baik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas dan mempunyai kemauan yang kuat, dan kesadaran dari seluruh masyarakat untuk menghapus pekerja anak secara integrasi belum terbentuk.

Beberapa penyebab tidak bisa ditegakkannya hukum apabila dikaji kembali, maka penyebab yang paling dominan mengapa undang-undang ini tidak bisa ditegakkan adalah komponen penegak hukum dan sanksi. Artinya, selama ini dalam berbagai kasus yang menyangkut dengan hukum seringkali tidak terealisasikan karena penegak hukum tidak bisa bersikap tegas. Penegak hukum dalam hal ini bisa dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tiga komponen ini apabila bersikap tegas terhadap kasus pelanggaran pekerja anak, maka pencegahan pekerja anak akan semakin mudah dilakukan.

C. Simpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pekerja anak adalah faktor ekonomi, mengisi waktu luang, suka, terpaksa, dan lari dari rumah. Fenomena ini terjadi karena adanya struktur norma-norma hukum dalam masyarakat tidak bisa berlaku lagi. Sementara implementasi undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Penanggulangan Pekerja Anak dilapangan juga masih belum bisa maksimal. Banyak faktor yang saling kait mengkait, mulai dari keberadaan hukum baik secara sosiologis maupun filosofis, budaya/norma masyarakat yang mulai luntur, sarana atau fasilitas yang tidak memadai, aparat penegak yang belum tegas dan mempunyai kemauan yang kuat, dan kesadaran dari seluruh masyarakat

untuk menghapus pekerja anak secara integrasi belum terbentuk. Masalah pekerja anak ini merupakan tanggung jawab bersama, sehingga sudah saatnya seluruh komponen masyarakat bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan menghapus kekerasan terhadap anak secara menyeluruh. Aparat penegak hukum diharapkan bekerja sama dengan masyarakat untuk bersikap tegas terhadap pelaku atau oknum yang mengeksploitasi anak di bawah umur. Pemerintah harus bekerja sama dengan beberapa lembaga yang konsen dalam masalah perempuan dan anak untuk memberikan solusi terbaik bagi pekerja anak. Solusi yang melibatkan pekerja anak, orang tua, dan pedagang, serta tokoh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, dan Asikin, Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Basrowi, M., dan Soenyono, 2004, *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina.
- Bogdan dan Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods*, Boston: Allyn and Bacon.
- Lonfland, 1984. *Analyzing Social Setting, A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company.
- Marriam, S.B. G., Simpson E.L. 1984. *A Guide to research for Educators and trainer on adults*, Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.
- Moleong, L., 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Patton, 1980, *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Ritzer, G., 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Penyadur Alimandan, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R.H, 1984, *Masalah-Masalah Sosiologi Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Spradley, J.P., 1980, *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- UU No.1/2000.Tahun 2002.*Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak*. Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Zamroni, 1988, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan.